

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah disampaikan, maka peneliti membuat kesimpulan serta Saran sebagai berikut:

- a. Bahwa Hak atas Merek merupakan barang bergerak yang tidak berwujud, mempunyai nilai ekonomis, dapat dialihkan dan dapat dibebani dengan jaminan fidusia. PP Nomor 24 Tahun 2022 merupakan dukungan hukum peraturan yang diberikan oleh pemerintah terhadap pelaku usaha ekonomi kreatif yang memiliki aset Kekayaan Intelektual salah satunya adalah Hak atas Merek. Bank dapat menerima Hak atas Merek sebagai salah satu jaminan Perbankan jika memenuhi dua syarat. Pertama, Hak atas Merek tersebut telah didaftarkan atau dicatat pada Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta telah mendapatkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Merek. Kedua, Hak atas Merek tersebut sudah dikelola atau dikomersilkan oleh pemiliknya sendiri atau pihak lain dengan lisensi yang diberikan oleh pemilik merek tersebut. Sehingga Bank mendapatkan perlindungan hukum sebagai pemegang jaminan berupa Hak atas Merek, karena hanya Hak atas Merek terdaftar yang dilindungi undang-undang dan mempunyai akibat hukum bagi pihak ketiga.

Namun dalam Pelaksanaannya PP ini belum bisa berjalan karena beberapa faktor yaitu belum adanya Peraturan teknis dan peraturan

pelaksanaan yang dikeluarkan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terkait KI sebagai angunan, adanya kekosongan hukum untuk aturan pelaksanaan dan aturan teknis dari lembaga terkait membuat perbankan masih ragu-ragu untuk menerima jaminan Hak atas Merek.

- b. Bahwa pengikatan jaminan terhadap sertifikat hak atas merek adalah dalam bentuk Akta Jaminan Fidusia, Pengikatan jaminan Fidusia harus dibuat dengan akta Notaris, dan di daftarkan pada kantor pendaftaran fidusia secara elektronik. Sertifikat Hak atas Merek yang sudah terdaftar memudahkan Bank dalam melakukan eksekusi objek jaminan untuk mengambil pelunasan hutang debitur jika terjadi wanprestasi. Kemudian bank akan menjual jaminan sertipikat hak atas merek tersebut dengan cara penjualan dimuka umum/Lelang atau penjualan dibawah tangan dengan persetujuan debitur dan kreditur dengan akta peralihan yang dibuat oleh Notaris, Kutipan Risalah Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang atau Akta Jual Beli Merek yang dibuat oleh Notaris nantinya digunakan oleh pembeli untuk mencatatkan pengalihan Hak atas Merek menjadi atas nama pemegang Hak Baru atas Merek tersebut, sehingga hak milik objek berpindah pada pihak ketiga serta dapat dikuasai manfaatnya secara keseluruhan.

Pada dasarnya Hak atas Merek dapat di Eksekusi Ketika Wanprestasi seperti halnya Jaminan-Jaminan lain, Namun sulitnya menjual jaminan hak atas merek ketika debitur wanprestasi juga merupakan salah satu kendala yang harus dipertimbangkan dikarenakan sifat merek yang

melekat pada Produk/jasa dalam suatu usaha, calon pembeli merek juga harus paham dan mengerti usapha dibalik merek tersebut, untuk dapat menggunakan merek tersebut secara maksimal.

4.2 Saran

- a. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan agar segera melakukan upaya penyusunan Peraturan teknis dan peraturan pelaksanaan mengenai pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual agar aset KI khususnya hak atas merek bisa diterima sebagai jaminan perbankan sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 dapat dilaksanakan dengan baik, dan dapat lebih bermanfaat bagi pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Sertifikat Hak Atas Merek.
- b. Bank hendaknya meminta jaminan lain selain sertifikat Hak atas Merek, sehingga ketika jaminan sertifikat Hak atas Merek ini terdapat kesulitan dalam penjualan, bank dapat menjual jaminan lain untuk menutup hutang debitur.